



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,

Telepon/Faksimile(0756) 22211,

Laman <https://ivjuraicec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraicec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH NOMOR : 000.2.3.2/45/CIVJ/2025

TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA KECAMATAN IV JURAI TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan dinas,
 - 2. Menjaga dan Memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan,
 - 3. Melaporkan kerusakan akibat pemakaian normal Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.
- KETIGA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan Barang Milik Daerah yang digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan

KELIMA : Bertanggungjawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan
hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk diproses sesuai
ketentuan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salido
pada tanggal : 20 Januari 2025

CAMAT IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata TK I (III/d)
Nip.198506122004122001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan ;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pemegang/pemakai barang

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 000.2.3.2/45/CIVJ/2025
TANGGAL : 20 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKKAN PEMEGANG /PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA KECAMATAN IV JURAI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA /JENIS BARANG	MERK	TAHUN PEROLEHAN	PEMEGANG INVENTARIS		KETERANGAN (SPESIFIKASI)
				NAMA	JABATAN	
1	Mini Bus	Daihatsu Terios	2013	Ferro Yuandha Putri, SSTP	Camat IV Jurai	Terios / Warna Putih
	Lap top	HP	2024	Ferro Yuandha Putri, SSTP	Camat IV Jurai	Silver
2	Sepeda Motor	Honda Verza	2015	Zul Irfan, S.STP	Sekretaris Camat	Honda Verza / Warna Hitam
3	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2008	Feri Naldi Fauzi	Bend Pengeluaran	Suzuki / Warna Biru
4	Sepeda Motor	Kawasaki LX 150 C (KLX 150 S)	2013	Rio Pratama, AMd	Staf Dinas Perdagangan dan Pasar	
5	Laptop	ASUS X455L	2015	Susmiyar Derita, S.A.P	Subag Umum dan Kepegawaian	Putih
6	Lap top	Lenovo Idea Pad	2024	Jeni Sherly, SE	Kasubag Perencana, keuangan dan Peaporan	Hitam
	Komputer PC	PC AIO LENOVO 241AP7	2024			Hitam (PPB)
	Printer	Canon G3020	2024			Hitam (PPB)
	Printer	Epson L3210	2024			Hitam (PPB)
	Proyektor	Epson EB E 600	2024			Putih (PPB)
7	Laptop	Toshiba	2012	Neneng Vitria Marta	Staf	Hitam
8	Mesin Potong Rumput		2017	Yuda Dwi Putra	Staf	
9	Rumah Dinas			Dedi Harisandu	Kasi Pembangunan Dinas Perhubungan	

CAMAT IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata TK I (III/d)
Nip. 198506122004122001

